

## BAB V PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Telah disparitas pidana antara putusan No. 13/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Kbm, dengan Putusan No. 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kbm, sedangkan terhadap putusan No. 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kbm, dengan Putusan No. 13/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Kbm, dan Putusan No. 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kbm tidak terdapat disparitas pidana.
2. Faktor terjadinya disparitas pidana dalam perkara pidana termasuk perkara tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya”, yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Kebumen pada putusan No. 13/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Kbm, dan putusan No. 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kbm, disebabkan oleh faktor :
  - a. Faktor hukumnya sendiri, karena di dalam hukum pidana positif Indonesia, Hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (*strafsoort*) yang dikehendaki dan penggunaan sistem alternatif di dalam pengancaman pidana di dalam undang-undang;
  - b. Faktor yang bersumber pada diri hakim, baik yang bersifat internal maupun eksternal.

### B. Saran

Disparitas pidana dalam putusan hakim dapat diminimalisir apabila hakim dalam menjatuhkan pidana memperhatikan secara cermat tentang hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terhadap diri terdakwa.